



PENGHITUNGAN KEBUTUHAN FORMASI AUDITOR

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REKRUTMEN HARUS DIDASARI FORMASI

MENGAPA?



PRIORITAS



KETERBATASAN



ANGGARAN

ISU STRATEGIS



KEBUTUHAN

ARAHAN



Manajemen Risiko → Risk Based Audit Planning



**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
KEBUTUHAN PASAL 56 UU NO.
5 TAHUN 2014 TENTANG ASN,
DAN PASAL 5-14 PP NO. 11
TAHUN 2017 TENTANG
MANAJEMEN PNS**

- setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja
- Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per tahun
Penyusunan kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
- Penyusunan kebutuhan PNS diatur berdasarkan Renstra Instansi Pemerintah
- Penetapan Kebutuhan PNS dilakukan oleh Menteri PANRB

Surat Menteri PAN dan RB
Nomor: B/528/M.SM.01.00/2018
tanggal 15 oktober 2018

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsional **kepada Instansi Pembina** jabatan fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan usulan kepada Menteri PANRB.



**Surat Menteri PAN dan RB
Nomor B/752/Sm.01.00/2019
tanggal 5 Juli 2019**

Instansi Pembina jabatan fungsional melakukan **evaluasi dan validasi** terhadap usulan kebutuhan setiap jenjang jabatan fungsional sebelum memberikan rekomendasi kepada Menteri PANRB




Verifikasi dan Validasi Kebutuhan JF Auditor

1. Penyampaian **usulan** perhitungan Kebutuhan JFA oleh PPK ke BPKP
2. **Verifikasi** kelengkapan dokumen usulan
3. **Validasi** perhitungan Kebutuhan JFA
4. Penerbitan **Rekomendasi** Kebutuhan JFA
5. Surat Rekomendasi **dikirimkan ke PPK**, tembusan **KemenPANRB**
6. Surat Rekomendasi **dilampirkan** pada Surat Kebutuhan PNS ke KemenPANRB
7. **Penetapan** Kebutuhan PNS oleh KemenPANRB

Kebutuhan Auditor



Penghitungan kebutuhan JFA mengacu pada:



Surat Ka.BPKP Nomor S-711/K/JF/2019 tanggal 8 Agustus 2019 hal Evaluasi dan Validasi Usulan Kebutuhan JFA

Keputusan Ka. BPKP Nomor: KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN AUDITOR

● DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

- PKPT/Program Kerja Pengawasan 2 Tahun Terakhir
- Data Realisasi PKPT
- Audit Universe (*kalau ada*)

● (1) MENGHITUNG BEBAN KERJA PENGAWASAN INTERN (Kebutuhan HP)

- Metode Rata-Rata atau Metode Realisasi
- Untuk Memperoleh Angka Beban Kerja

(2) PEMILIHAN METODE FORMASI


- Model Gugus Tugas
- Metode 1:3:6 (1 GT > 10 Auditor)
ATAU 1:3:9 (1 GT > 13 Auditor)

(3) PENGAJUAN USULAN


- Sejak 2021 melalui Aplikasi Sibijak
- Untuk K/L tertentu, masih dilayani secara manual



PENGHITUNGAN BEBAN KERJA (HP)



Penghitungan beban kerja (metode rata-rata)



Penghitungan beban kerja (metode realisasi)



JUMLAH AUDITAN

- Sesuai dengan Jumlah Struktur Organisasi dan Program/Kegiatan yang Harus Dilakukannya Pengawasannya oleh APIP
- **Jumlah auditan dapat dihitung berdasarkan rata-rata PKPT dua tahun terakhir**



PRIORITAS



KETERBATASAN



ANGGARAN

ISU STRATEGIS



**Pertimbangan
Menentukan
Jumlah Klien**

ARAHAN



Manajemen Risiko → Risk Based Audit Planning



FORMASI

METODE GUGUS TUGAS

1:3:6


1:3:9

- 1 GT 10 Auditor
- 1 Auditor Madya
- 3 Auditor Muda
- 6 Anggota Tim (Auditor Pertama/Terampil)



- 1 GT 13 Auditor
- 1 Auditor Madya
- 3 Auditor Muda
- 9 Anggota Tim (Auditor Pertama/Terampil)

Perhitungan Formasi JFA berdasarkan 1 Gugus Tugas terdiri dari 10 Orang Auditor (1:3:6)



Rata-rata Hari Penugasan

5 Hari Kerja

- Rata-rata hari penugasan 15 hari kerja.
- Komposisi tim: 1 Auditor Madya, 1 Auditor Muda, dan 2 Auditor Pertama/Terampil.
- HP Auditor Madya 5 hari kerja (1/3 HP Auditor Muda)
- Auditor Muda dan Auditor Pertama/Auditor Terampil masing-masing 15 hari kerja, sehingga total HP satu tim 50 HP.

6 Hari Kerja

- Rata-rata hari penugasan 18 hari kerja.
- Komposisi tim: 1 Auditor Madya, 1 Auditor Muda, dan 2 Auditor Pertama/Terampil.
- HP Auditor Madya 6 hari kerja (1/3 HP Auditor Muda)
- Auditor Muda dan Auditor Pertama/Auditor Terampil masing-masing 18 hari kerja, sehingga total HP satu tim 60 HP.

PERHITUNGAN BEBAN KERJA INSPEKTORAT

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT *)	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)X(4)
A	SATUAN KERJA / AUDITAN			
	1 SEKRETARIAT DAERAH	1	3	3
	2 SEKRETARIAT DPRD	1	2	2
	3 DINAS	16	3	48
	4 BADAN	3	3	9
	5dst.
B	JUMLAH KEGIATAN/PENUGASAN			106
C	RATA-RATA HP PER TIM			50 HP
D	JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)			5.300 HP
E	JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA (30% x D)			1.060 HP
F	JUMLAH BEBAN KERJA INSPEKTORAT X (D + E)			6.360

Hasil perhitungan di atas dibandingkan dengan tabel


PERHITUNGAN KEBUTUHAN UNIT APIP YANG MENERAPKAN 5 HARI KERJA (1 GT 10 ORANG)

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja (HP)		Kebutuhan JFA
A1	Di atas 23.000	12 GT	+ 4 orang Auditor Utama
A2	Di atas 21.000 s.d. 23.000	11 GT	
A3	Di atas 19.000 s.d. 21.000	10 GT	
B1	Di atas 17.000 s.d. 19.000	9 GT	+ 3 orang Auditor Utama
B2	Di atas 15.000 s.d. 17.000	8 GT	
B3	Di atas 13.000 s.d. 15.000	7 GT	
C1	Di atas 11.000 s.d. 13.000	6 GT	+ 2 orang Auditor Utama
C2	Di atas 9.000 s.d. 11.000	5 GT	
C3	Di atas 7.000 s.d. 9.000	4 GT	
D1	Di atas 5.000 s.d. 7.000	3 GT	+ 1 Auditor Utama
D2	Di atas 3.000 s.d. 5.000	2 GT	
D3	Sampai dengan 3.000	1 GT	

PERHITUNGAN KEBUTUHAN UNIT APIP YANG MENERAPKAN 6 HARI KERJA (1 GT 10 ORANG)

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja (HP)	Kebutuhan JFA	
A1	Di atas 28.750	12 GT	+ 4 orang Auditor Utama
A2	Di atas 26.250 s.d. 28.750	11 GT	
A3	Di atas 23.750 s.d. 26.250	10 GT	
B1	Di atas 21.250 s.d. 23.750	9 GT	+ 3 orang Auditor Utama
B2	Di atas 18.750 s.d. 21.250	8 GT	
B3	Di atas 16.250 s.d. 18.750	7 GT	
C1	Di atas 13.750 s.d. 16.250	6 GT	+ 2 orang Auditor Utama
C2	Di atas 11.250 s.d. 13.750	5 GT	
C3	Di atas 8.750 s.d. 11.250	4 GT	
D1	Di atas 6.250 s.d. 8.750	3 GT	+ 1 Auditor Utama
D2	Di atas 3.750 s.d. 6.250	2 GT	
D3	Sampai dengan 3.750	1 GT	

3 GT + 1 AU



1 Auditor Utama


3 Auditor Madya

9 Auditor Muda

18 Auditor Pertama / Terampil


= 31 Auditor

Perhitungan Formasi JFA berdasarkan 1 Gugus Tugas terdiri dari 13 Orang Auditor (1:3:9)




Rata-rata hari penugasan audit

5 hari
kerja



- Rata-rata hari penugasan 15 hari kerja.
- Komposisi tim: 1 Auditor Madya, 1 Auditor Muda, dan 3 Auditor Pertama/Terampil.
- HP Auditor Madya 5 hari kerja (1/3 HP Auditor Muda)
- Auditor Muda dan Auditor Pertama/Auditor Terampil masing-masing 15 hari kerja, sehingga total HP satu tim 65 HP.

6 hari
kerja



- Rata-rata hari penugasan 18 hari kerja.
- Komposisi tim: 1 Auditor Madya, 1 Auditor Muda, dan 3 Auditor Pertama/Terampil.
- HP Auditor Madya 6 hari kerja (1/3 HP Auditor Muda)
- Auditor Muda dan Auditor Pertama/Auditor Terampil masing-masing 18 hari kerja, sehingga total HP satu tim 78 HP.

PERHITUNGAN BEBAN KERJA INSPEKTORAT

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT *)	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)X(4)
A	SATUAN KERJA / AUDITAN			
	1 SEKRETARIAT DAERAH	1	3	3
	2 SEKRETARIAT DPRD	1	2	2
	3 DINAS	16	3	48
	4 BADAN	3	3	9
	5dst.
B	JUMLAH KEGIATAN/PENUGASAN			106
C	RATA-RATA HP PER TIM			65
D	JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)			6.890
E	JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA (30% x D)			2.067
F	JUMLAH BEBAN KERJA INSPEKTORAT X (D + E)			8.957

Hasil perhitungan di atas dibandingkan dengan tabel


PERHITUNGAN KEBUTUHAN JFA UNIT APIP YANG MENERAPKAN 5 HARI KERJA (1 GT 13 Orang)

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja (HP)	Kebutuhan JFA	
A1	Di atas 29.900	12 GT	+ 4 orang Auditor Utama
A2	Di atas 27.300 s.d. 29.900	11 GT	
A3	Di atas 24.700 s.d. 27.300	10 GT	
B1	Di atas 22.100 s.d. 24.700	9 GT	+ 3 orang Auditor Utama
B2	Di atas 19.500 s.d. 22.100	8 GT	
B3	Di atas 16.900 s.d. 19.500	7 GT	
C1	Di atas 14.300 s.d. 16.900	6 GT	+ 2 orang Auditor Utama
C2	Di atas 11.700 s.d. 14.300	5 GT	
C3	Di atas 9.100 s.d. 11.700	4 GT	
D1	Di atas 6.500 s.d. 9.100	3 GT	+ 1 Auditor Utama
D2	Di atas 3.900 s.d. 6.500	2 GT	
D3	Sampai dengan 3.900	1 GT	

PERHITUNGAN KEBUTUHAN UNIT APIP YANG MENERAPKAN 6 HARI KERJA (1 GT 13 Orang)

Kelompok	Beban Kerja Unit Kerja (HP)	Kebutuhan JFA	
A1	Di atas 37.375	12 GT	+ 4 orang Auditor Utama
A2	Di atas 34.125 s.d. 37.375	11 GT	
A3	Di atas 30.875 s.d. 34.125	10 GT	
B1	Di atas 27.625 s.d. 30.875	9 GT	+ 3 orang Auditor Utama
B2	Di atas 24.375 s.d. 27.625	8 GT	
B3	Di atas 21.125 s.d. 24.375	7 GT	
C1	Di atas 17.875 s.d. 21.125	6 GT	+ 2 orang Auditor Utama
C2	Di atas 14.625 s.d. 17.875	5 GT	
C3	Di atas 11.375 s.d. 14.625	4 GT	
D1	Di atas 8.125 s.d. 11.375	3 GT	+ 1 Auditor Utama
D2	Di atas 4.875 s.d. 8.125	2 GT	
D3	Sampai dengan 4.875	1 GT	

3 GT + 1 AU



1 Auditor Utama

3 Auditor Madya

9 Auditor Muda

27 Auditor Pertama / Terampil

= 40 Auditor

Contoh hasil perhitungan

No	Jenjang Jabatan/Peran	Perhitungan ABK		Jumlah Saat Ini		Kekurangan/Kelebihan		Ket.
1	Auditor Ahli Utama/PM		1		0		-1	
2	Auditor Ahli Madya/PT		3		1		-2	
3	Auditor Ahli Muda/KT		9		5		-4	
4	Anggota Tim							
	- Auditor Ahli Pertama	9		4		-5		
	- Auditor Penyelia	6		6		0		
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	6		2		-4		
	- Auditor Pelaksana	6		3		-3		
	Jumlah Anggota Tim		27		15		-12	
	JUMLAH		40		21		-19	

PENGAJUAN USULAN KEBUTUHAN (untuk K/L dengan banyak BLU)

- Itjen mengkoordinasikan Penghitungan Kebutuhan
- Masing-masing SPI melakukan Penghitungan dengan Form yang tersedia dan sesuai dengan pedoman
- Hasil penghitungan dikumpulkan di Itjen
- Itjen merangkum seluruh Hasil Penghitungan dan mengajukan Surat Usulan ke BPKP
- Surat Rekomendasi Formasi dari BPKP terbit (1 surat) dengan total formasi di isi surat, dan detail *breakdown* per masing-masing SPI sebagai lampiran.

Lampiran II
Surat Nomor : S- 711 /K/JF/2019
Tanggal : 8 Agustus 2019

Contoh Format Surat Usulan Kebutuhan JFA

.....[Kop Surat Instansi Pengusul].....

Nomor : 2019
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengusulan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Auditor

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan
melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA
di Jakarta

Merindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 hal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional dan Surat Kepala BPKP Nomor S-711/K/JF/2019 tanggal 8 Agustus 2019 hal Evaluasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, kami telah menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat.....

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor berikut dokumen pendukungnya (terlampir) untuk mendapatkan rekomendasi sebelum kami usulkan penetapannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

..... 20

Pejabat Pembina Kepegawaian

(..... nama jelas)

NIP.....


Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi di
3.

Contoh Format Surat Usulan Kebutuhan JFA

PENGANGKATAN AUDITOR (Pengisian Formasi)

:::: POLA KARIER AUDITOR



PENGANGKATAN

**KENAIKAN
PANGKAT /
PROMOSI**

PEMBERHENTIAN

**PENGANGKATAN
KEMBALI**



Pengangkatan Pertama

pengangkatan PNS ke dalam jabatan Auditor melalui formasi CPNS dan belum pernah mutasi baik dalam kepangkatan, jabatan, maupun unit kerja



Pengangkatan melalui Perpindahan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor




Promosi




PELATIHAN FUNGSIONAL AUDITOR

PENGANGKATAN PERTAMA (KHUSUS CPNS)



PENGANGKATAN PERPINDAHAN DAN KENAIKAN JABATAN



POLA KARIER, JENJANG JABATAN DAN PERAN




IV/e IV/d	AUDITOR UTAMA Pengendali Mutu	BUP 65
IV/c IV/b IV/a	AUDITOR MADYA Pengendali Teknis	BUP 60
III/d III/c	AUDITOR MUDA Ketua Tim	BUP 58
III/b III/a	AUDITOR PERTAMA Anggota Tim	

Min. **D-III** **KATEGORI KETERAMPILAN**

III/d III/c	AUDITOR PENYELIA Anggota Tim	BUP 58
III/b III/a	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN (MAHIR) Anggota Tim	
II/d II/c	AUDITOR PELAKSANA (TRAMPIL) Anggota Tim	



KATEGORI KEAHLIAN Min. **DIV/S1**



Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali

- a. **mengundurkan diri** *Tidak dapat diangkat kembali*
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; } *Apabila sudah diangkat/diaktifkan kembali sebagai PNS*
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; → *Apabila sudah selesai menjalankan tugas belajar*
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT dan JA.
- f. **tidak memenuhi persyaratan jabatan** *Tidak dapat diangkat kembali*

Ketentuan Pengangkatan Kembali

- Memperhatikan Batas Usia Pensiun di Jabatan
- tersedia kebutuhan JF
- diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir saat pemberhentian.
- Jabatan dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir setelah minimal satu tahun.
- dilakukan dengan menggunakan AK terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan AK dari penilaian pelaksanaan tugas JF selama diberhentikan.

Pejabat fungsional yang ditugaskan secara penuh pada JPT atau JA,

maka pegawai tersebut dapat diangkat dalam jabatan fungsional sebelumnya melalui mekanisme **perpindahan dari jabatan lain atau melalui pengangkatan kembali.**



PUSBINJFA

Motivating
Uniting
Developing
Achieving



TERIMA KASIH

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Kantor Pusat BPKP Lantai 11,

Jalan Pramuka No. 33, Jakarta Timur 13120

Telepon (021) 85910031 | email pusbinajfa@bpkp.go.id

Konsultasi Online: pusbinjfa.bpkp.go.id/konsultasi/konsul_online

Website pusbinjfa.bpkp.go.id

Instagram [@pusbinjfa](https://www.instagram.com/pusbinjfa) | Facebook [@pusbin.jfa](https://www.facebook.com/pusbin.jfa)

Youtube [Pusat Pembinaan JFA](https://www.youtube.com/PusatPembinaanJFA)